



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LIE PI DJIU ALIAS OJI BIN BONG TET PHIN;**
2. Tempat lahir : Pemangkat;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/15 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sejahtera RT 003 RW 003 Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Lie Pi Djiu Alias Oji Bin Bong Tet Phin ditangkap pada tanggal 17 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jamilah, S.H. dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Desa Penjajap, Kecamatan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemangkat, Kabupaten Sambas, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 06 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 31 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 31 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LIE PI DJIU alias OJI Bin BONG TET PHIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa LIE PI DJIU alias OJI Bin BONG TET PHIN tersebut dengan pidana penjara selama 6 (tahun) Tahun dan 6 (enam) Bulan dipotong sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
 - b. 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan 7 (tujuh) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sbs



- c. 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan 4 (empat) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
- d. 1 (satu) buah pipet kaca yang ujungnya runcing;
- e. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- f. 1 (satu) unit handphone merk XIOMI warna putih gold dengan nomor HP 081256451989 dan nomor IMEI 862111030779849/862111030779856;

Dirampas untuk musnahkan;

- g. Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 4. Menetapkan agar LIE PI DJIU alias OJI Bin BONG TET PHIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon putusan yang ringan karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa LIE PI DJIU alias OJI Bin BONG TET PHIN, pada hari Selasa, tanggal Tujuh Belas (17), bulan Nopember (11) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), sekitar pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember (11) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Jalan M. Sohor Desa Pemangkat Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering mengedar Narkotika diwilayah Kecamatan Pemangkat Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas, saksi SIDIK, saksi CANDRA beserta TIM (kesemuanya anggota Polsek Pemangkat Resor Sambas) mendatangi rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Jalan M. Sohor Desa Pemangkat Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, tiba dirumah kontrakan terdakwa, saksi SIDIK, saksi CANDRA beserta TIM masuk kedalam rumah dan langsung mengamankan terdakwa, beberapa saat kemudian dilakukan pengeledahan rumah dan pada saat penggedahan rumah tersebut berhasil ditemukan satu (1) helai celana warna hitam yang tergantung didinding rumah, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap celana pendek warna hitam tersebut ditemukan satu (1) bungkus klip transparan berisikan tujuh (7) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, satu (1) bungkus klip transparan berisikan empat (4) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan satu (1) buah pipet kaca yang ujungnya runcing, dan dari pengakuan terdakwa barang bukti berupa satu (1) bungkus klip transparan berisikan tujuh (7) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, satu (1) bungkus klip transparan berisikan empat (4) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan satu (1) buah pipet kaca yang ujungnya runcing tersebut adalah milik terdakwa yang mana satu (1) bungkus klip transparan berisikan tujuh (7) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan satu (1) bungkus klip transparan berisikan empat (4) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu terdakwa peroleh dari saudara ALENG (dalam daftar pencarian orang), dan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu satu (1) bungkus klip transparan berisikan tujuh (7) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, satu (1) bungkus klip transparan berisikan empat (4) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pengobatan, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya terdakwa maupun ilmu pengetahuan.

-Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor LP – 20.107.99.20.05.0987.K tanggal 18 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P. SF., Apt, NIP 197907042002122002, Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak, sebagaimana terlampir dalam

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Perkara dan berdasarkan Hasil Penimbangan oleh Pegadaian Unit Sambas (Berita Acara Penimbangan Nomor : 36/10862.00/2020 tanggal 17 Nopember 2020), berat netto 1,49 gram, telah dilakukan pengujian terhadap kantong plastic klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih, dengan Hasil Pengujian sebagai berikut :

- Nomor Kode Sampel : 20.107.99.20.05.0987.K
- Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu
- Kemasan : Kantong plastik klip transparan
- Hasil Pengujian :
 - I. Pemerian : Kristal Warna Putih
 - II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi	Positif	Reaksi	MA
Metamfetamin Identifikasi	Positif	Warna Kromatograf	PPOMN 14/N/01 MA
Metamfetamin Identifikasi	Positif	Uji Lapis Tipis Spektrofoto	PPOMN 14/N/01 MA
Metamfetamin	Positif	metri	PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa LIE PI DJIU alias OJI Bin BONG TET PHIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa LIE PI DJIU alias OJI Bin BONG TET PHIN, pada hari Selasa, tanggal Tujuh Belas (17), bulan Nopember (11) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), sekitar pukul 02.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember (11) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Jalan M. Sohor Desa Pemangkat Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering mengedar Narkotika diwilayah Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, saksi SIDIK, saksi CANDRA beserta TIM (kesemuanya anggota Polsek Pemangkat Resor Sambas) mendatangi rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Jalan M. Sohor Desa Pemangkat Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, tiba dirumah kontrakan terdakwa, saksi SIDIK, saksi CANDRA beserta TIM masuk kedalam rumah dan langsung mengamankan terdakwa, beberapa saat kemudian dilakukan pengeledahan rumah dan pada saat penggedahan rumah tersebut berhasil ditemukan satu (1) helai celana warna hitam yang tergantung didinding rumah, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap celana pendek warna hitam tersebut ditemukan satu (1) bungkus klip transparan berisikan tujuh (7) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, satu (1) bungkus klip transparan berisikan empat (4) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan satu (1) buah pipet kaca yang ujungnya runcing, dan dari pengakuan terdakwa barang bukti berupa satu (1) bungkus klip transparan berisikan tujuh (7) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, satu (1) bungkus klip transparan berisikan empat (4) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan satu (1) buah pipet kaca yang ujungnya runcing tersebut adalah milik terdakwa yang mana satu (1) bungkus klip transparan berisikan tujuh (7) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan satu (1) bungkus klip transparan berisikan empat (4) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu terdakwa peroleh dari saudara ALENG (dalam daftar pencarian orang), dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yaitu satu (1) bungkus klip transparan berisikan tujuh (7) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, satu (1) bungkus klip transparan berisikan empat (4) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pengobatan, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya terdakwa maupun ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor LP – 20.107.99.20.05.0987.K tanggal

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P. SF., Apt, NIP 197907042002122002, Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara dan berdasarkan Hasil Penimbangan oleh Pegadaian Unit Sambas (Berita Acara Penimbangan Nomor : 36/10862.00/2020 tanggal 17 Nopember 2020), berat netto 1,49 gram, telah dilakukan pengujian terhadap kantong plastic klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih, dengan Hasil Pengujian sebagai berikut :

- Nomor Kode Sampel : 20.107.99.20.05.0987.K
- Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu
- Kemasan : Kantong plastik klip transparan
- Hasil Pengujian :
 - I. Pemerian : Kristal Warna Putih
 - II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi	P	Reaksi	MA
Metamfetamin Identifikasi	ositif P	Warna Kromatograf	P POMN 14/N/01 MA
Metamfetamin Identifikasi	ositif P	i Lapis Tipis Spektrofoto	P POMN 14/N/01 MA
Metamfetamin	ositif	metri	P POMN 14/N/01

Kesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa LIE PI DJIU alias OJI Bin BONG TET PHIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SIDIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP adalah benar;



- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang saksi beserta tim Kepolisian Sektor Pemangkat lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan M. Sohor Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan dan penggeledahan tersebut saksi lakukan atas dasar Surat Perintah Tugas tanggal 17 November 2020 Nomor Sp.Gas/266.a/XI/2020/Sek Pmk dan surat tugas tersebut saksi tunjukkan kepada Terdakwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa saksi menjelaskan berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah Pemangkat, saksi beserta anggota tim yang lain langsung mendalami informasi tersebut dan mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari penggeledahan di rumah Terdakwa di dalam saku celana milik Terdakwa yang tergantung di dinding rumah Terdakwa saksi dan tim menemukan 2 (dua) bungkus klip plastik transparan yang masing-masing berisi 7 (tujuh) dan 4 (empat) bungkus klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang saat itu saksi duga adalah narkoba jenis sabu bersama dengan 1 (satu) buah pipet kaca berujung runcingm 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang saksi dan tim duga adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) unit handphone yang saksi dan tim duga digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi terkait transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Setelah itu Terdakwa bersama dengan keseluruhan barang bukti saksi dan tim bawa ke kantor untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan uji laboratorium atas barang bukti berupa butiran kristal putih di Badan POM Pontianak terhadap butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, dan didapatkan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut mengandung *Metamfetamin*;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan berita acara penimbangan terhadap 11 (sebelas) paket plastik klip transparan didapatkan hasil penimbangan berat kotor (bruto) 4,07 (empat koma nol tujuh) gram dan berat bersih (netto) 1, 49 (satu koma empat puluh sembilan) gram;



- Bahwa saksi menerangkan saat penggeledahan saksi dan tim menanyakan kepemilikan barang-barang yang saksi dan tim temukan, dan Terdakwa mengakui barang-barang tersebut sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Aleng dan saat ini orang tersebut telah saksi dan tim masukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per paket;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki/menguasai ataupun menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman untuk kasus terkait peredaran Narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 153/Pid.Sus/2015/PN Sbs tanggal 07 Oktober 2015;
- Bahwa saksi menjelaskan saat penangkapan dan penggeledahan kondisi penerangan saat itu dalam keadaan baik karena penerangan dari lampu rumah tersebut cukup;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa uang yang disita tersebut merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;

2. CANDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang saksi beserta tim Kepolisian Sektor Pemangkat lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan M. Sohor Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan dan penggeledahan tersebut saksi lakukan atas dasar Surat Perintah Tugas tanggal 17 November 2020

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Sp.Gas/266.a/XI/2020/Sek Pmk dan surat tugas tersebut saksi tunjukkan kepada Terdakwa saat melakukan penangkapan dan pengeledahan;

- Bahwa saksi menjelaskan berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah Pemangkat, saksi beserta anggota tim yang lain langsung mendalami informasi tersebut dan mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dari pengeledahan di rumah Terdakwa di dalam saku celana milik Terdakwa yang tergantung di dinding rumah Terdakwa saksi dan tim menemukan 2 (dua) bungkus klip plastik transparan yang masing-masing berisi 7 (tujuh) dan 4 (empat) bungkus klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang saat itu saksi duga adalah narkoba jenis sabu bersama dengan 1 (satu) buah pipet kaca berujung runcing 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang saksi dan tim duga adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) unit handphone yang saksi dan tim duga digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi terkait transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Setelah itu Terdakwa bersama dengan keseluruhan barang bukti saksi dan tim bawa ke kantor untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan uji laboratorium atas barang bukti berupa butiran kristal putih di Badan POM Pontianak terhadap butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, dan didapatkan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut mengandung *Metamfetamin*;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan berita acara penimbangan terhadap 11 (sebelas) paket plastik klip transparan didapatkan hasil penimbangan berat kotor (bruto) 4,07 (empat koma nol tujuh) gram dan berat bersih (netto) 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram;
- Bahwa saksi menerangkan saat pengeledahan saksi dan tim menanyakan kepemilikan barang-barang yang saksi dan tim temukan, dan Terdakwa mengakui barang-barang tersebut sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Aleng dan saat ini orang tersebut telah saksi dan tim masukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan Terdakwa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sbs



menjual narkoba jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per paket;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki/menguasai ataupun menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman untuk kasus terkait peredaran Narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 153/Pid.Sus/2015/PN Sbs tanggal 07 Oktober 2015;
- Bahwa saksi menjelaskan saat penangkapan dan pengeledahan kondisi penerangan saat itu dalam keadaan baik karena penerangan dari lampu rumah tersebut cukup;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa uang yang disita tersebut merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;

3. KASFUL ANWAR, S.H., Berita Acara Pemeriksaan dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan anggota kepolisian Polsek Pemangkat terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Selasa, tanggal 17 Noveber 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 November 2021 sekitar pukul 02.10 WIB saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi dihubungi melalui telepon oleh seseorang yang mengenalkan dirinya sebagai anggota kepolisian Polsek Pemangkat yang kemudian menjelaskan telah mengamankan Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa dan meminta saksi untuk datang ke TKP sebagai saksi. Setibanya Saksi di TKP Saksi menyaksikan Terdakwa telah dirangkul dan sudah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian, yang menjelaskan bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pukul 02.00 WIB;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan berupa 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan 7 (tujuh) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sbs



narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna Gold Putih dengan nomor IMEI 1: 862111030779849 dan IMEI 2: 862111030779856 beserta SIM CARD dengan nomor: 081256451989;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang yang disita tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan barang berupa Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dari seseorang bernama ALENG;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang ditemukan di dalam dompet milik Terdakwa diakui oleh Terdakwa adalah hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa mengakui dalam hal penguasaan atau kepemilikan atau jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan atau untuk keperluan pengobatan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan serta tanda tangan Terdakwa dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengapa dihadapkan dipersidangan yaitu terkait pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan M. Sohor Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas Terdakwa ditangkap oleh saksi Sidik dan saksi Candra beserta anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 02.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur di dalam kamar di rumah kontrakan Terdakwa, ada beberapa orang yang mendatangi rumah Terdakwa yaitu saksi Sidik dan saksi Candra serta

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sbs



anggota Kepolisian dari Polsek Pemangkat. Kemudian saksi Sidik dan saksi Candra tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan menggeledah rumah Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan, saksi Sidik dan saksi Candra membawa Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan untuk diamankan dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang yang disita dari rumah Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 7 (tujuh) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis Sabu, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk IMPERLAL, uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna Gold Putih dengan beserta SIM CARD dengan nomor 081256451989;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan keseluruhan narkoba jenis sabu yang Terdakwa punya sekitar 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram, dan digunakan untuk konsumsi sendiri dan juga Terdakwa juga kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari seorang pengedar narkoba yang bernama Sdr. ALENG;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. ALENG
- Bahwa Terdakwa menerangkan komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. Aleng dilakukan melalui pesan singkat dan telepon yang digunakan menggunakan handphone merek XIAOMI warna putih gold dengan nomor SIM Card 081256451989;
- Bahwa Terdakwa menerangkan urine Terdakwa ditest dan hasilnya positif mengandung *metamfetamin* karena Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memakai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman untuk kasus terkait peredaran Narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 153/Pid.Sus/2015/PN Sbs tanggal 07 Oktober 2015;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan alat bukti surat oleh Penuntut Umum di depan persidangan yaitu:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-20-107.99.20.05.0987.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari LIE PI DJIU alias OJI BIN BONG TET adalah benar kristal *Metamfetamin*, termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 7 (tujuh) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal di duga narkoba jenis Sabu;
2. 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal di duga narkoba jenis Sabu;
3. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk IMPERLAL;
4. Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar;
5. 1 (satu) buah tabung kaca;
6. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
7. 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna Gold Putih dengan nomor IMEI 1: 862111030779849 dan IMEI 2: 862111030779856 beserta SIM CARD dengan nomor: 081256451989;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan M. Sohor Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Terdakwa ditangkap oleh saksi Sidik dan saksi Chanda beserta anggota Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada Selasa, tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 02.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur di dalam kamar di rumah kontrakan Terdakwa, ada beberapa orang yang mendatangi rumah Terdakwa yaitu saksi Sidik dan saksi Candra serta anggota Kepolisian dari Polsek Pemangkat. Kemudian saksi Sidik dan saksi Candra tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan menggeledah rumah Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan, saksi Sidik dan saksi Candra membawa Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan untuk diamankan dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang yang disita dari rumah Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 7 (tujuh) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk IMPERLAL, uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna Gold Putih dengan beserta SIM CARD dengan nomor 081256451989 yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan narkoba jenis sabu yang Terdakwa punya sekitar 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram, dan digunakan untuk konsumsi sendiri dan juga Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa yang Terdakwa dapat dari Sdr. ALENG dan setelah dilakukan pemeriksaan test urine terhadap Terdakwa, hasilnya positif mengandung Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. Aleng dilakukan melalui pesan singkat dan telepon yang digunakan menggunakan handphone merek XIAOMI warna putih gold dengan nomor



SIM Card 081256451989 dan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memakai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-20-107.99.20.05.0987.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari LIE PI DJIU alias OJI BIN BONG TET adalah benar kristal *Metamfetamin*, termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman untuk kasus terkait peredaran Narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 153/Pid.Sus/2015/PN Sbs tanggal 07 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini ialah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Terdakwa **LIE PI DJIU ALIAS OJI BIN BONG TET PHIN** adalah pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur **“Setiap Orang” telah terpenuhi;**

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah memperoleh izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa dalam memiliki/ menyimpan/menguasai/ menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara tanpa hak karena tidak memiliki/ menyimpan/menguasai/ menyediakan izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur **“Tanpa Hak” telah terpenuhi**

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah unsur yang bersifat



alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi pada unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki artinya mempunyai; mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa menyimpan artinya menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menguasai artinya berkuasa atau sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa menyediakan artinya menyiapkan, mempersiapkan, dalam sub-unsur menyediakan dalam Pasal 112 tersebut diatas mengandung arti bawah orang tersebut menyiapkan atau mempersiapkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 02.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur di dalam kamar di rumah kontrakan Terdakwa, ada beberapa orang yang mendatangi rumah Terdakwa yaitu saksi Sidik dan saksi Candra serta anggota Kepolisian dari Polsek Pemangkat. Kemudian saksi Sidik dan saksi Candra tersebut melakukan penangkap terhadap Terdakwa, dan mengegedah rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 7 (tujuh) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk IMPERLAL, uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna Gold Putih dengan beserta SIM CARD dengan nomor 081256451989 yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa keseluruhan berat bersih narkotika jenis sabu yang Terdakwa punya sekitar 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram, dan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sbs



digunakan untuk konsumsi sendiri dan juga Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa yang mana Narkotika tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. ALENG. Setelah dilakukan pemeriksaan test urine terhadap Terdakwa diketahui hasilnya positif mengandung *Metamfetamin*, kemudian dimana komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. Aleng dilakukan melalui pesan singkat dan telepon yang digunakan menggunakan handphone merek XIAOMI warna putih gold dengan nomor SIM Card 081256451989 dan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memakai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-20-107.99.20.05.0987.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari LIE PI DJIU alias OJI BIN BONG TET adalah benar kristal *Metamfetamin*, termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa serbuk berbentuk kristal warna putih milik Terdakwa merupakan Narkotika jenis sabu Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin menyediakan Narkotika jenis sabu seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram yang sudah Terdakwa pisah-pisahkan menjadi 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 7 (tujuh) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu. Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi dan juga Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa yang Narkotika tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. ALENG, dengan demikian unsur **“Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi hukuman pidana, terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang sifatnya kumulatif, yang jika pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 7 (tujuh) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk IMPERLAL;
- 1 (satu) buah tabung kaca;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna Gold Putih dengan nomor IMEI 1: 862111030779849 dan IMEI 2: 862111030779856 beserta SIM CARD dengan nomor: 081256451989;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LIE PI DJIU ALIAS OJI BIN BONG TET PHIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 7 (tujuh) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 4 (empat) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk IMPERLAL;
 - 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna Gold Putih dengan nomor IMEI 1: 862111030779849 dan IMEI 2: 862111030779856 beserta SIM CARD dengan nomor: 081256451989;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan uang Rp50.000,00 sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2021, oleh kami, Ingrid Holonita Dosi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., Ferisa Dian Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merina Rosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Sutrisno Tabeas, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Merina Rosa, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)